



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 423/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN
MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BIDANG ORGANISASI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis serta mensinergikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat terwujud Visi “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”, akan dilakukan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan rapat koordinasi, perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber dan moderator :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana, Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia :
 1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan;
 - b. Narasumber :
 1. menyampaikan materi dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*; dan
 2. menyampaikan materi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - c. Moderator :
 1. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan; dan
 2. mengatur sesi diskusi selama pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 423/KEP/ HK /2025
TANGGAL : 10 November 2025
TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI BIDANG ORGANISASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
BIDANG ORGANISASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

I	PANITIA PELAKSANA		
NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Djoesse S.M Nai Buti, S.Pt., M. Si NIP 197103291999021002	Kepala Biro Organisasi	Penanggung jawab
2	Albinus Y. Salem, S. Sos., M.M NIP 197604151994121001	Kabag Kelembagaan dan Anjab	Ketua
3	Ardi Arizon Koreh, S. E.,M. Si NIP 197708241999031006	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
4	Emiliana K. Bhara, S. I.Kom NIP 197906152010012019	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Tomy Tamelan, S. STP NIP 200007042022081001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Claudhya Maria Ragu, S.H. NIP 1993052620250620003	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
7	Maria Christiana F. Talan, S. M. NIP 200009192025062017	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
8	Rheza Adithya Costa, S. Kom NIP 199608292025061007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

II	NARASUMBER	
NO	NAMA	JABATAN
1	Djoesse S.M Nai Buti, S.Pt., M. Si	Kepala Biro Organisasi

III	MODERATOR	
NO	NAMA	JABATAN
1	Albinus Yustinus Salem, S. Sos., M. M	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001